BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1 Tujuan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Lelang.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai, Tujuan menandakan arah dari apayang kita tuju pada masa yang akan datang. Kejelasan Tujuan sangat diperlukan untuk mencapai sesuatu target yang telah ditentukan, karena kejelasan tujuan yang ditargetkan dapat memberikan gambaran untuk keperluan-keperluan yang akan datang walaupun tidak selalu tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, mengenai Tujuan pada penggunaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya *e-lelang* dan dibentuknya UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung ini, Tujuannya antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan terpusat dalam prose pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
2. Untuk memudahkan sourching, mengurangi biaya proses dan biaya administrasi pengadaan.
3. Untuk lebih menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak

yang sama bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

4. Untuk menciptakan situasi yang kondusif, terjadinya persaingan .yang sehat bagi penyedia barang/jasa
5. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan menjamin terselenggaranya komunikasi online serta mengurangi pertemuan langsung antara penyedia dan panitia dalam mendukung pemerintah yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4.2 Strategi pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Lelang.

4.2.1 Wawasan Waktu pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, mengenai wawasan waktu pada penggunaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Misalnya ada perusahhan pencari tender masuk (*login*) ke *website e-lelang*, kemudian dalam *website* tersebut Perusahaan akan melihat beberapa pengumuman tentang pelelangan mengenai pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Unit ataupun Dinas-dinas diseluruh Pemkot Bandung sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit ataupun dinasnya.

Dalam *website* tersebut, pencari tender yang sudah mendaftarkan dirinya atau Registrasi melalui *website e-lelang,* bisa melihat lelang pengadaan barang dan jasa yang cocok dengan perusahhannya kemudian setelah itu pencari tender diharuskan datang ke kantor UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung untuk melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan. Jika syarat-syarat sudah dimasukan perusahhan tinggal menunggu pegawai UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung untuk memverifikasi berkas yang dimasukan. Setelah berkas selesai di verifikasi maka perusahaan pencari tender tersebut akan mendapatkan sertifikat untuk mengikuti tender yang telah ditentukan.

Dengan menggunakan e-lelang para pencari tender pengadaan barang dan jasa bisa mendapatkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Pemkot Bandung dengan cepat. Para pencari tender di Kota Bandung dapat dapat mengakses *e-lelang* melalui situs *http://lpse.bandung.go.id* untuk mencari informasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perusahaan yang ditekuninya. Dinas-dinas dalam lingkup Pemkot Bandungpun bisa mendapatkan barang ataupun jasa sesuai dengan spesifikasi dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan melalui e-lelang pelayanan atau tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik.

Berdasarkan keterangan-keterangan aparatur pegawai UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa strategi

penggunaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu pertama dengan penyediaan SDM sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan *e-lelang*. Strategi pelaksanaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa, unsur SDM sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas.

SDM merupakan faktor dan modal utama yang dapat menunjang dalam pelaksanaan *e-lelang*. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu mengaplikasikan *e-lelang* secara lebih professional, maka ketersediaan operator yang mahir dan terlatih adalah suatu hal yang penting. Dimana hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian *training* yang mampu mendorong efektivitas SDM yang ada dalam bidang *e-lelang*, peningkatan pemahaman aparatur dalam bentuk program pendidikan terpadu yang berorientasi pada peningkatan wawasan dan kemampuan teoritis mengenai berbagai langkah stategis dalam pengaplikasian *e-lelang*.

Peningkatan kemampuan melalui pembinaan dengan mengadakan koordinasi antar lembaga-lembaga pendidikan dalam bidang sistem informasi khususnya mengenai *e-lelang*, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut dalam meningkatkan SDM UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung khususnya bagi aparatur-aparatur yang membidangi atau mengelola tentang *e-lelang*. Sehingga pelaksanaan *e-lelang* bisa efektif apabila ditunjang atau didukung dengan

kemampuan sumber daya aparatur yang memadai. Dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa pelatihan dalam meningkatkan SDM aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung masih diperlukannya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Kedua**,** infrastruktur yaitu penyediaan sarana penunjang dalam pelaksanaan *e-lelang* yang terdiri dari *hard disk* penyimpan data-data yang diperlukan; *CPU* (*serve*r), merupakan tempat pemprosesan instruksi-instruksi program yang dihubungkan dengan jaringan komputer (LAN); dan dilengkapi dengan *HOT SPOT* area dengan teknologi *WI-FI* (wireless).

Berdasarkan keterangan-keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa strategi pelaksanaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut meliputi: *Controll Strategy* (strategi pengendalian) yang merupakan bentuk pengukuran terhadap pelaksanaan rencana kerja yang akan dilaksanakan. *Controll Strategy* (strategi pengendalian) meliputi bentuk pengendalian secara langsung dan bentuk pengendalian tidak langsung.

Bentuk pengendalian secara langsung, artinya pengendalian dilakukan untuk mengetahui hasil-hasil dari pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan *e-lelang*. Sedangkan bentuk dari pengendalian tidak langsung adalah hasil-hasil dari pekerjaannya berupa lisan dan tulisan (laporan). Selain itu, strategi pada pelaksanaan *e-lelang* dalam pelayanan

pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung adalah dengan *Core Strategy* (strategi utama) yang merupakan dasar dalam penentuan tujuan mengenai penilaian terhadap prosedur-prosedur pelaksanaan dalam pelaksanaan *e-lelang*.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas bahwa, strategi yang digunakan oleh UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, untuk menciptakan efektivitas *e-lelang* diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur, infrastruktur yang memadai perawatan dan pembiayaan yang dilakukan secara berkesinambungan.

4.2.2 Dampak *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan Barang dan Jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Dampak merupakan pengaruh baik yang positif maupun yang negatif yang sangat berarti. Dampak *(Impact)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran.

Strategi yang diterapkan oleh setiap organisasi mempunyai dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa dampak yang ditimbulkan

dari pelaksanaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung mempunyai dampak positif maupun negatif.

e-lelang pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung mempunyai dampak yang positif karena pelayanan pengadaan barang dan jasa bisa langsung diakses lewat internet dimanapun, kapanpun kita membutuhkannya. Berbagai informasi pengadaan barang dan jasa bisa didapat dengan mudah, cepat, tepat dan efisien

Manfaat *e-lelang* bagi perusahaan, yaitu dapat memperoleh tender atau orderan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan dapat mempublikasikan perusahaannya. Pada *e-lelang*, melalui *e-lelang* biaya pengeluaran modal semakin hemat, murah dan efisien tanpa harus mengurangi kualitas. Berbeda dengan cara manual (konvensional), pertukaran informasi antar elemen pemerintah dan penyedia barang dan jasa harus terjadi pertemuan fisik untuk beberapa kali sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan pada *e-lelang* perekrutan pegawai tanpa harus terjadi adanya pertemuan fisik.

Pada layanan *e-lelang*, perusahaan dapat mempublikasikan dan mempromosikan produk perusahaannya. Karena perusahaan yang menang tender akan dipublikasikan pada *website* sehingga pencari pengadaan barang dan jasa yang lainpun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan jasa perusahaan tersebut.

Dampak *e-lelang* bagi pemerintah yang pertama adalah Keterbukaan dan objektivitas pada *e-lelang* dalam pengadaan barang dan jasa, terlihat pada kriteria barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Jika kriteria tersebut cocok, maka tentunya perusahaan mendapatkan peluang besar untuk bekerja sama. Pemerintah tidak melihat teman, kerabat tetapi jika perusahaan mempunyai kriteria yang sesuai maka dialah yang dipilih untuk memenangkan tender, sehingga angka KKN pun dapat diminimalisir.

Melihat dampak dan manfaat *e-lelang* di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-lelang* mempunyai dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Bagi pencari tender tentunya mempunyai dampak yang positif. Pencari tender dapat memperoleh berbagai informasi pengadaan barang dan jasa yang cepat, tepat dan efisien.

4.2.3 Pemusatan Upaya *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan Barang dan Jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Pemusatan upaya merupakan strategi dalam hal, cara, hasil atau proses kerja memusatkan upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. Pemusatan upaya adalah memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang dipilih. Pemusatan upaya yang telah dilakukan oleh UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung dalam mengefektifkan *e-lelang* adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang

handal, perbaikan infrastruktur, perawatan dan pemeliharaan sistem dengan kualitas yang baik serta biaya yang berkelanjutan.

Strategi pembinaan dan pengembangan SDM ditujukan pada dua kelompok yang berkaitan dengan sistem informasi dalam hal ini *e-lelang*. Dalam hal ini yaitu bagi para manajemen dan bagi pengelola dan teknisi sistem informasi. Dengan demikian diharapkan terciptanya SDM yang berkualitas.

Pembinaan dan pengembangan SDM yang pertama, yaitu bagi para manajemen dengan menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya sistem informasi. Setelah ada pemahaman terhadap sistem informasi akan menjadikan kepedulian (*awareness)* bahwa sistem informasi merupakan suatu kebutuhan. Karena dengan adanya sistem informasi dapat mempermudah dalam proses birokrasi.

Kedua, bagi pengelola dan teknisi sistem informasi, yaitu dengan melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat internal dan *inhouse training* bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang manajemen dan teknologi informatika. Untuk kedepannya perlu *re-training* seiring dengan perkembangan teknologi informatika, pendidikan formal di bidang teknologi informatika, serta pola karir yang jelas dan terarah.

Untuk meningkatkan kualitas SDM yang handal, UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung harus membuat suatu

program peningkatan kompetensi SDM informasi, yaitu melalui pelatihan pengembangan aplikasi yang bertujuan bagi para pengelola aplikasi agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan/peremajaan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik. Selain itu perlu *re-training* untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet, maka secara periodik perlu direncanakan pelatihan/bimbingan untuk refreshing khusus bidang Teknologi Informasi.

Selain pelatihan dan *re-training*, yang paling penting adalah membudayakan penggunaan komputer. Penggunaan komputer sebagai sarana guna menunjang kegiatan sehari-hari perkantoran membutuhkan waktu untuk sosialisasi. Untuk itu, penggunaan komputer harus bergeser dari pemahaman pribadi/khusus kepada alat yang dapat digunakan bagi semua orang. Pemahaman ekslusif harus digeser pada pengertian sebagai alat yang perlu untuk digunakan untuk semua orang sehingga dalam waktu yang tidak relatif lama budaya penggunaan komputer telah tersosialisasikan.

Pembudayaan komputer untuk kegiatan harian perlu adanya motivasi dan dorongan secara terus menerus. Salah satu pemacu kearah itu adalah peran Pimpinan yang harus dapat menjadi *leader* serta merupakan prioritas utama bagi sosialisasi penggunaan komputer. Sehingga budaya penggunaan komputer sudah tidak asing lagi dan dapat diterima.

Strategi pemusatan upaya di bidang infrastruktur, dilakukan melalui pendekatan pembangunan infrastruktur dasar dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan metode kemitraan saling menguntungkan dengan *stakeholder* atau institusi yang kompeten dengan tetap berada pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan sistem pada *e-lelang* secara keseluruhan yang meliputi semua komponen atau aspek yang terlibat seperti SDM, perangkat keras, perangkat lunak, data dan lain sebagainya. Strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal dan berkesinambungan.

Faktor pembinaan kemampuan SDM merupakan prioritas, sehingga dalam jangka panjang secara mandiri mampu melakukan pemeliharaan dan menjawab *problem* yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data dengan cepat dan baik. Karena kemampuan SDM inilah yang menggunakan dan mengoperasikannya.

Dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan sistem pada *e-lelang* menurut hasil wawancara dengan aparat UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, perlu diterapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengoranisasian, penyusunan staf, pengkoordinasian, pengarahan/pembinaan dan pengendalian.

1. Perencanaan : menyangkut penetapan kesepakatan tentang tujuan dan kebijakan, prosedur dan program-program.

2. Pengorganisasian : menyangkut pengelompokan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan menetapkan bentuk serta hubungan keorganisasian untuk menjalankannya, serta penetapan mekanisme dan standar operasi dan prosedur.
3. Penyusunan Staf : menyangkut pemilihan, penempatan dan pelatihan staf untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan *e-lelang*. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan uraian pekerjaan spesifikasi jabatan yang berkaitan dengan teknis komputer, serta kualifikasi untuk pemangkuan pekerjaan/jabatan struktural, non struktural dan fungsional, serta karir ke masa depan.
4. Pengkoordinasian : berkaitan dengan kegiatan penjadwalan kegiatan-kegiatan dalam urutan-urutan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pada *e-lelang* yang berkaitan dengan perangkat keras, lunak dan aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan yang akan dibangun dan dikembangkan, termasuk pengkomunikasian perubahan kebutuhan yang didukung oleh teknologi informasi yang berkembang.
5. Pengarahan : menyangkut kepemimpinan, pemberian pedoman, pengarahan dan pemotivasian staf dalam organisasi.
6. Pengendalian : menyangkut pengukuran prestasi dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan dan perbaikan kegiatan atau perbaikan kebijakan, prosedur dan program.

Pemusatan upaya yang terakhir yang harus dilakukan oleh UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung dalam

mengefektifkan *e-lelang* adalah biaya yang berkelanjutan. Untuk dapat tercapainya sasaran yang diinginkan melalui pelaksanaan program yang disusun, maka perlu adanya dukungan ketersediaan biaya. Sumber pembiayaan diperoleh dari berbagai sumber yaitu : APBD, bantuan pinjaman lunak, hibah, pola kemitraan dengan stakeholder, serta dalam jangka panjang diharapkan menjadi swa dana (*profit centre*).

4.3 Kebijakan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan Barang dan Jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Kebijakan merupakan pola daripada organisasi yang berguna untuk menjamin keserasian daripada tindakan. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian yang nantinya akan memberikan arahan atau bimbingan dalam menentukan keputusan. Kebijakan merupakan suatu rencana umum yang menjadi pedoman daripada para anggota-anggotanya dalam melaksanakan kegiatannya.

Agar efektivitas dari *e-lelang* dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya dukungan dan pemahaman dari *Top Management*. Selain itu perlu adanya aturan internal yang jelas dan nyata (*applicable*) yang dipahami dan ditaati serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaku yang terlibat dalam *e-lelang* di jajaran UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung.

Perangkat aturan dimaksud dimulai dari Peraturan Presiden sebagai landasan hukum hingga peraturan-peraturan yang lebih rendah seperti standar operasi dan prosedur. Sedangkan ke luar, dilakukan penggalangan kerjasama dengan daerah dan para *stakeholder* melalui semacam kesepakatan kerja sama.

Kebijakan berguna untuk menjamin keserasian daripada tindakan, karena kebijakan merupakan pola daripada kegiatan organisasi. Faktor yang mendukung dalam kebijakan *e-lelang* dalam pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung adalah pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan *e-lelang* dan pengambilan keputusan.

Pedoman merupakan petunjuk yang dijadikan arahan atau sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai pedoman. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa dalam pelaksanaan *e-lelang* dalam pelayanan i pengadaan barang dan jasa pedoman yang digunakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 544 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandung Elektronik Procurement (BeP).

Dalam program pedoman penyusunan kebijakan tentang *e-lelang* sangat memerlukan dukungan *Top Management* guna kepentingan intern UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung maupun ekstern yang dapat menjamin kerja sama dengan daerah dan dunia usaha. Program penyusunan kebijakan, meliputi:

1. Peraturan (Peraturan Presiden)

 Sistem Informasi dalam hal ini *e-lelang* yang ada adalah merupakan suatu sarana yang mempunyai ragam kegunaan begitu komplek dan memerlukan pemahaman yang terus menerus terutama dalam mendukung kegiatan administrasi maupun informasi untuk kebijakan. Untuk itu dibutuhkan Peraturan yang memayungi, mendukung serta menempatkan sistem informasi sebagai sarana untuk meningkatkan misi Dinas dan sekaligus layanan dan kontrol dari masyarakat.

2. Standar *Operatibility*

 Dalam upaya mendayagunakan komputer yang tersebar saat ini diperlukan adanya standar bakuan yang harus tersedia yang mencakup format data dan pertukarannya, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi dan pengembangannya.

3. Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

 Guna menjaga kontinuitas dari informasi yang dihasilkan perlu dibuat kesepakatan untuk mengatur hubungan kerjasama dari unit penyedia data dengan unit informasi. Dalam hal ini pengaturan pertukaran data

dan informasi melalui media elektronik/jaringan ditingkat pusat serta memperhatikan otorisasi daerah.

4. Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi

 Dengan terbukanya informasi melalui jaringan maka keamanan data menjadi hal serius yang harus diperhatikan:

 1. Pendefinisian kebijakan keamanan, akses dan terminologi kerahasaiaan/ jaminan data.
 2. Harus disediakan infrastruktur untuk melakukan backup serta dibuat jadwal untuk kegiatan tersebut termasuk peremajaan data/*recovery* terhadap data.
 3. Untuk keamanan serta kewenangan akses terhadap informasi perlu dibuat lapisan tingkatan *password* menurut kewenangan pengguna informasi.
 4. Setiap informasi yang dihasilkan harus menyebutkan unit penyedia atau penanggung jawab yang jelas.

4.4 Perencanaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan Barang dan Jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi berserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, mengenai perencanaan pada penggunaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung jika dijelaskan masuknya sama saja dengan strategi yaitu pertama dengan penyediaan SDM sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan *e-lelang*. Strategi pelaksanaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa, unsur SDM sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, diharapkan melalui e-lelang pelayanan atau tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik.

4.5 Program *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

4.5.1 Sasaran *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dituju dalam hal pelaksanaannya yang memberikan arah pada suatu kegiatan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. Berdasarkan keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa sasaran yang difokuskan dalam penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan Barang dan jasa pemerintah adalah lembaga atau instansi yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa dan perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa.

Melalui *e-lelang*, pencari tender mendapatkan layanan informasi pengadaan barang dan jasa dengan mudah dan cepat. Diharapkan pencari tender mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan efisien sesuai perusahaan yang dijalankannya. Selain itu perusahaan-perusahaan juga dapat mempromosikan serta dapat mempublikasikan perusahaannya.

e-lelang juga mempunyai manfaat terhadap pemerintah. Manfaat *e-lelang* bagi pemerintah yaitu instansi atau lembaga yang membutuhkan barang ataupun jasa bias mendapatkannya dengan cepat, harga yang relative lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Pemerintah juga akan mendapat masukan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa secara transparan dan objektif.

Menindaklanjuti keterangan-keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa untuk merealisasikan sasaran penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan diperlukan adanya sosialisasi. Efektivitas *e-lelang* dinilai berhasil apabila telah dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder* dan

mereka merasa puas terhadapnya. Selain untuk memperkenalkan diri, sosialisasi dimaksudkan pula untuk mendapatkan umpan balik untuk peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.

e-lelang perlu disosialisasikan, supaya diketahui keberadaannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkannya. Maka perlu disosialisasikan melalui metode dan berbagai teknologi media. Sosialisasi internal pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung dilakukan melalui forum rapat pimpinan dan sejenisnya, program-program diklat kedinasan maupun nonkedinasan, serta bimbingan teknis.

Sosialisasi keluar (eksternal) dilakukan melalui jaringan komputer seperti *website* *http:lpse.bandung.go.id* dan *linkage* ke *website* lain baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini bertujuan kepada peningkatan efisiensi, ekonomis dan kualitas data. Walaupun media massa elektronik dan cetak termasuk *leaflet*, buku, poster dan sebagainya tetap dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa sasaran dari *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung belum optimal secara keseluruhan. Hal ini terlihat karena dalam pelaksanaannya masih selalu ada beberapa hal yang memperlambat proses, seperti verifikasi data dan administrasi .

4.5.2 Prosedur *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Prosedur merupakan suatu rangkaian langkah atau tahap yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Prosedur juga merupakan petunjuk rencana yang memberikan detail-detail tindakan. Maka suatu prosedur pada dasarnya adalah rangkaian tugas yang menyangkut mengenai urutan waktu dan rangkaian tentang pelaksanaannya yang harus dilaksanakan. Jelasnya prosedur merupakan rentetan tindakan yang diatur secara kronologis atau berurutan.

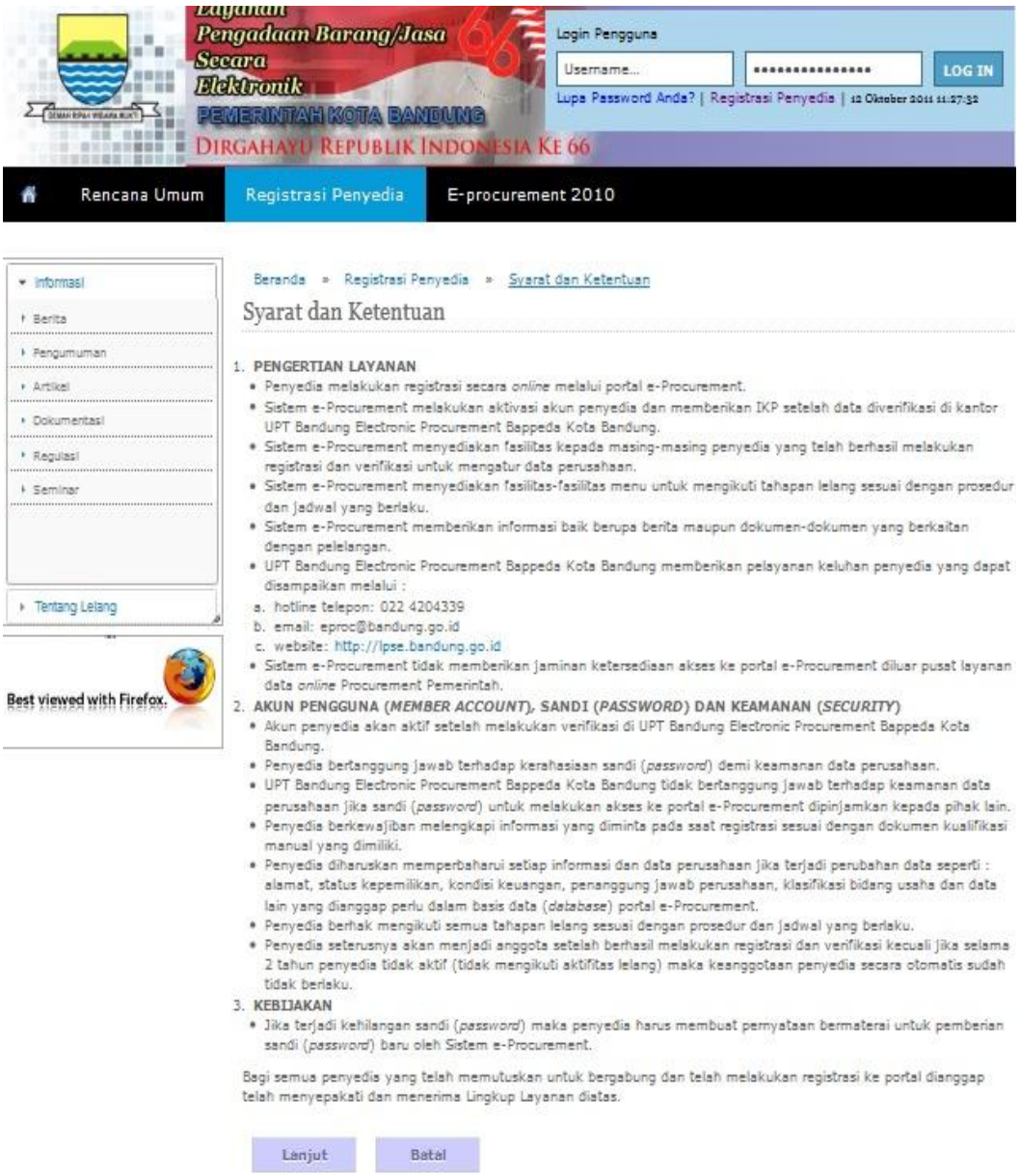
Berdasarkan keterangan-keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa prosedur untuk mengikuti *e-lelang* melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut antara lain masuk ke situs *http:lpse.bandung.go.id*, registrasi dan melengkapi isian informasi yang tersedia, dan menunggu pengumuman.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengikuti *e-lelang* adalah masuk ke *website* *http:lpse.bandung.go.id*. Setelah muncul tampilan *http:lpse.bandung.go.id*, disana akan muncul berbagai menu. Selanjutnya kita pilih menu Registrasi Penyedia pada form itu akan terlihat beberapa persyaratan sebelum membuat akun, setelah menyetujui persyaratannya kita bisa mengisi isian-isian yang telah tersedia. Lengkapi informasi yang tersedia termasuk *email address* yang akan menjadi *user*

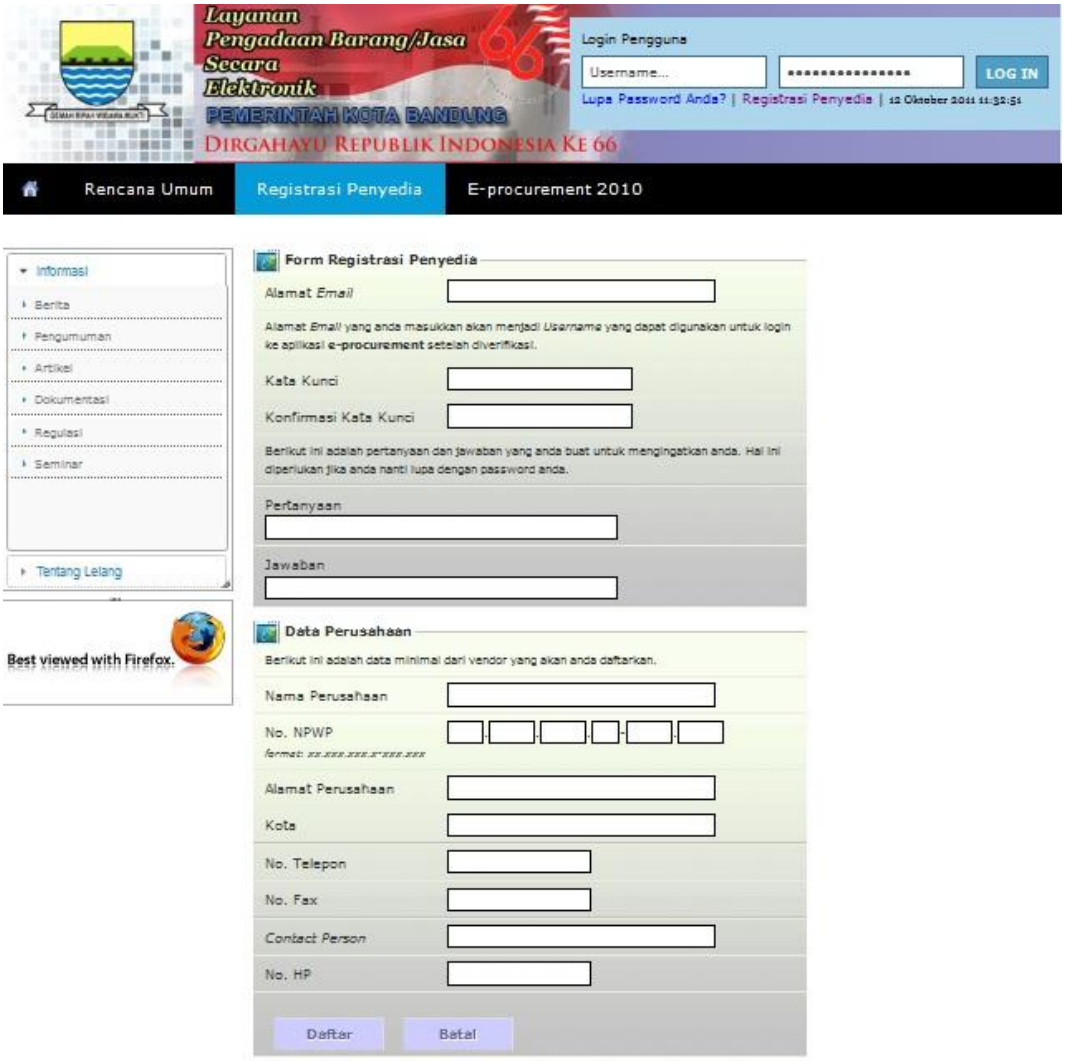
id dan isi *password*, lalu klik *daftar* Setelah itu maka akan tampil yang menandai proses registrasi selesai.

Berikut adalah tampilan menu tahapan pertama yang sudah dijelaskan di atas :

Gambar 4.1
Form Persyaratan



Gambar 4.2
Form Registrasi



Jika proses registrasi telah selesai dilakukan, maka pihak perusahaan diharuskan datang langsung ke kantor UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung untuk menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan yang telah di tentukan.

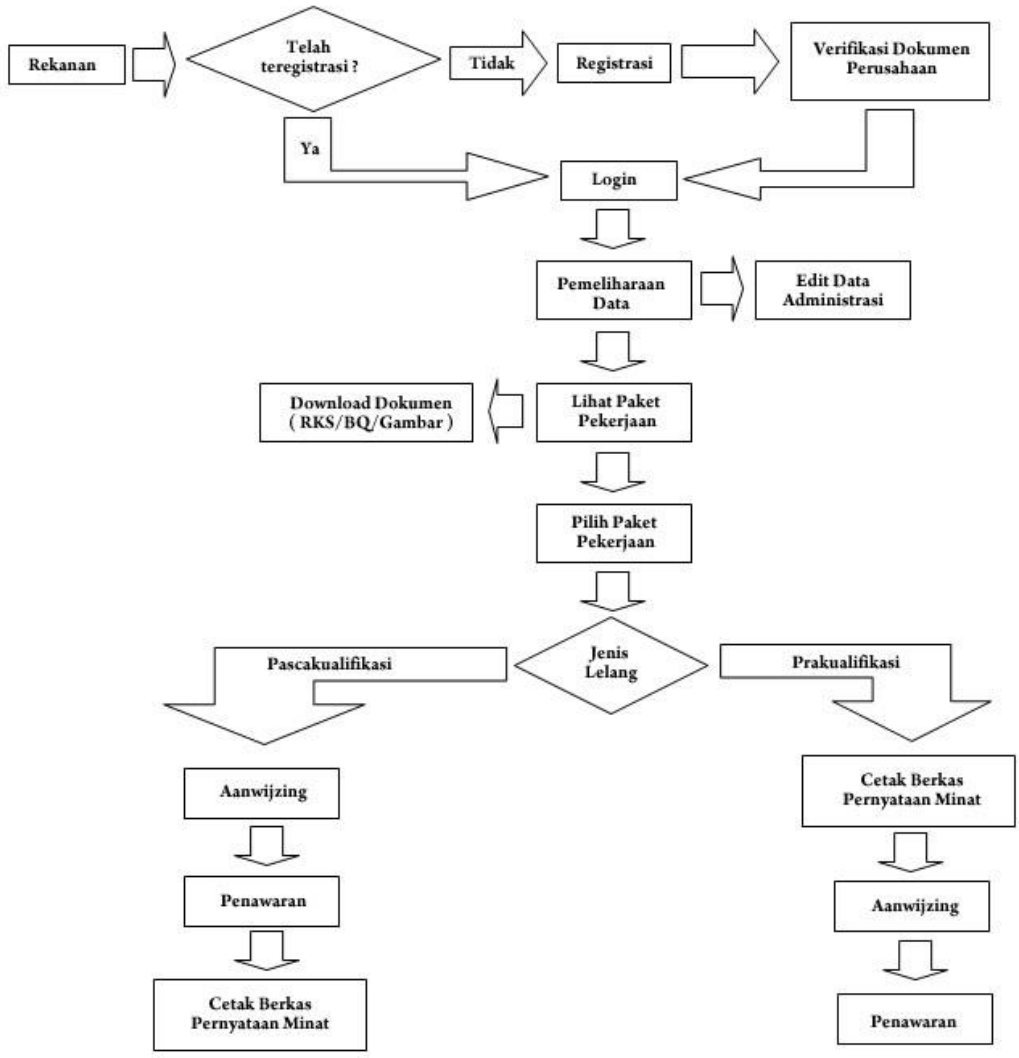
Dokumen beserta data yang telah dimasukan akan di verifikasi terlebih dahulu oleh panitia, perusahaan-perusahaan yang sudah lengkap dokumennya dan sesuai dengan persyaratan akan mendapatkan sertifikat

Infrastruktur Kunci Publik (IKP) untuk bias mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berikut gambar alur pelelangan barang dan jasa di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung :

Bagan 4.1

Alur *e-lelang*



Sumber *Bandung Elektronik Procurement 2010*

Dengan mencermati hal-hal di atas, suatu prosedur sangat penting untuk dilaksanakan guna terciptanya efektivitas *e-lelang* yang terarah dan teratur. Tahap demi tahap hendaknya harus dilakukan. Dengan adanya *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, maka Birokrasi yang bersih akan tercipta

4.6 Sarana dan Prasarana *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, mengenai sarana dan prasarana pada penggunaan *e-lelang* dalam memberikan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung adalah Hal inti yang tidak bisa dianggap hal enteng, contoh nya peralatan yang serba komputerisasi jika tidak mendukung maka hal ini akan mengganggu system.

Peralatan yang dibutuhkan tidaklain seperti *Hardware dan software* keduanya adalah elemen inti untuk menjalankan prosedural *e-lelang* agar

berjalan dengan lancar, spesifikasi computer, printer, modem adalah hardware inti yang akan mendukung berjalannya *e-lelang,* sementara pada *software* Windows dan system informasi website adalah Hal inti yang juga mendukung jalan nya *e-lelang* ini .

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dibutuhkan adaptasi yang begitu cepat juga terkait sarana dan prasarana penunjang jalannya e-lelang ini, sehingga dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun diperlukan pergantian spesifikasi *Hardware* dan *software* agar efektifitas *e-lelang* ini bisa tercapai dan menghasilkan pelayanan yang cepat dan akurat.

4.7 Sistem Pengawasan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

4.7.1 Penilaian *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Pengawasan pekerjaan pada suatu organisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur atau instruksi yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mendidik supaya para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan,

serta untuk mempertebal rasa tanggung jawab terhadap aparatur yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

Rencana yang bagaimanapun baiknya akan mengalami kegagalan apabila tidak adanya pengawasan. Pimpinan supaya dapat mengusahakan tugas-tugas berjalan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pimpinan harus melakukan kegiatan pemeriksaan, inspeksi, tindakan disiplin dan peninjauan kembali serta berbagai tindakan sejenisnya.

Pengawasan juga diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka pimpinan harus segera mengambil langkah-langkah dengan mengadakan penilaian dan mengambil keputusan atau usaha perbaikannya. Pengawasan juga berfungsi agar terciptanya kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan ketenagakerjaan. Selain itu tercapainya tertib administrasi, tertib manajemen dan tertib program.

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan daripada sebuah pekerjaan dapat sesuai dengan rencana semula. Berdasarkan keterangan-keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa sistem pengawasan penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa oleh Kepala UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung.

Pengawasan yang dilakukan Kepala UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung pada *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan memeriksa hasil laporan-laporan aparatur bawahannya. Pengawasan penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan adanya rapim untuk mengevaluasi kinerja pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-lelang*. Tahap-tahap pengawasan yang dilakukan Kepala UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung meliputi menerima laporan tentang pelaksanaan *e-lelang*, pemantauan dan evaluasi.

Pertama pelaporan yaitu usaha atau kegiatan dalam penggunaan *e-lelang*, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan barang dan jasa melalui *e-lelang* apakah sesuai dengan program yang telah ditetapkan atau tidak.

Kedua pemantauan yaitu usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa secara cermat terhadap kegiatan penggunaan *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung yang berdasarkan hasil dari kegiatan pelaporan yang memungkinkan terjadi penurunan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa. Ketiga evaluasi *e-lelang* yaitu usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan penggunaan *e-lelang* dalam proses pelayanan

pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan dengan kegiatan pelaporan dan pemantauan.

Dalam mewujudkan efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, maka fungsi pengawasan dari Kepala UPT sangat dibutuhkan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian. Disamping itu juga pengawasan sebagai alat kontrol pimpinan kepada bawahan, supaya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penilaian merupakan hal, cara atau hasil kerja menilai, penilaian dan bentuk pengambilan keputusan yang merupakan pertimbangan pokok dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan-keterangan aparatur Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa penilaian *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, yaitu apabila sasaran dan tujuan dari penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung terealisasikan.

Menindaklanjuti keterangan-keterangan aparatur Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, bahwa keputusan dalam penilaian efektivitas *e-lelang* dilihat dari program yang telah disusun dan hasil dari pelaksanaan program

penggunaan *e-lelang*. Berdasarkan keterangan-keterangan perusahaan (pencari tender yang menggunakan fasilitas *e-lelang*), dengan adanya layanan *e-lelang* sangat membantu perusahaan dalam mencari informasi pengadaan barang dan jasa khususnya informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh instansi atau lembaga dalam lingkup Pemkot Kota Bandung. Perusahaan juga dapat mengakses *e-lelang* tidak terbatas ruang dan waktu, dalam artian dapat dilakukan dimana saja.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka penilaian terhadap efektifitas dari *e-lelang* dalam pengadaan barang dan jasa adalah perusahaan (pencari tender), dan pemerintah yang menggunakan fasilitas *e-lelang*. Disamping itu UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung sendiri yang harus menilai, apakah pihak-pihak tertentu yang menggunakan fasilitas *e-lelang* sudah cukup puas dengan layanan yang diberikan.

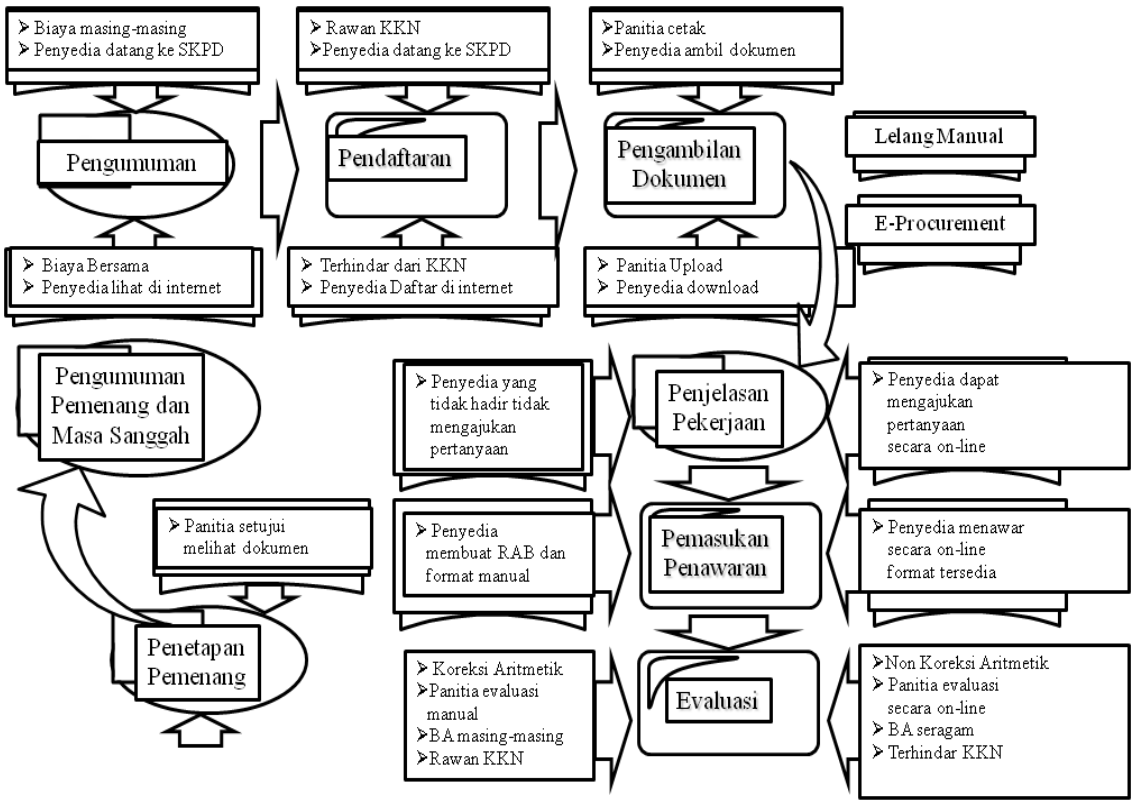
4.7.2 Perbandingan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Perbandingan merupakan salah satu usaha membuat pilihan yang tepat dalam membandingkan sesuatu dalam hal ini membandingkan penggunaan *e-lelang* dengan manual (konvensional). Selanjutnya membandingkan apakah penilaian tersebut sesuai atau tidak sesuai

dengan rencana yang digariskan. Perbandingan *e-lelang* menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dan pandangannya untuk waktu yang sekarang tanpa melihat prospek ke depannya.

Menindaklanjuti keterangan-keterangan aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung di dapat data mengenai perbandingan penggunaan *e-lelang* dengan manual (konvensional), sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Bagan 4.2
Perbandingan *e-lelang* dengan Manual (Konvensional)



Sumber: UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat perbandingan antara penggunaan *e-lelang* dengan cara manual (konvensional). Perbandingan tersebut dapat

dibedakan dari proses Pelelangan yang meliputi pendaftaran, pengambilan dokumen, pengumuman dan layanan informasi pengadaan barang dan jasa dilihat dari penggunaan waktu dan biaya. Suatu perbandingan tertunya akan terlihat kelebihan dan kekurangan dari sesuatau yang dibandingkan dalam hal ini *e-lelang* dengan manual.

Perbandingan penggunaan *e-lelang* dengan sistem manual dilihat dari proses diatas. Dengan menggunakan fasilitas *e-lelang* pertukaran informasi antar elemen pemerintah dan pihak penyedia barang dan jasa tanpa harus adanya pertemuan fisik yang berkali-kali. Pencari tender tinggal masuk ke situs *http://lpse.bandung.go.id*, disana akan ditemukan layanan *e-lelang*. Pencari tender tinggal memilih pekerjaan sesuai minat yang diinginkan. Sedangkan secara manual, proses pelelangan masih memerlukan pertemuan fisik yang berkali-kali antara penyedia barang dan jasa dan instansi pemerintah yang memerlukan barang dan jasa.

Perbandingan yang kedua yaitu dilihat dari layanan informasi pengadaan barang dan jasa. Layanan informasi pengadaan barang dan jasa yang termuat dalam *e-lelang* cukup beragam dan komplit. Penyedia Barang dan Jasa dapat mengakses *e-lelang* dimana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. dengan demikian akan terciptan keefektifan waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan layanan informasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual, tidak dapat mengetahui secara cepat tentang informasi pengadaan barang dan jasa yang diadakan Pemkot Kota Bandung.

Perbandingan yang ketiga yaitu mengenai waktu dan biaya antara penggunaan *e-lelang* dengan cara manual (konvensional). Dengan menggunakan fasilitas *e-lelang* waktu yang diperlukan lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Begitu ada pengumuman pelelangan hari itu juga dapat diakses. *e-lelang* juga bias menghindarkan terjadinya KKN karena pertemuan antara pihak penyedia dan pemerintah hanya dilakukan satukali pada proses pelelangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan membandingkan penggunaan antara *e-lelang* dengan sistem manual (konvensional) terlihat adanya perbedaan. Dengan fasilitas *e-lelang* mempunyai dampak yang positif, baik dilihat dari proses Pelelangan, layanan informasi pengadaan Brang dan jasa dan dilihat dari penggunaan waktu dan biaya. UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung sebagai pelaksana *e-lelang* hendaknya mempertahankan kualitas dari *e-lelang* tersebut.